

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN
OBAT DAN MAKANAN TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RIZAL ZAENI
D1A015226

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN
OBAT DAN MAKANAN TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RIZAL ZAENI

D1A015226

Menyetujui,

Pada Tanggal, _____

Pembimbing Pertama

Dr.Lalu Wira Pria Suhartana, SH.,MH.
NIP. 19730624 200212 1 001

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN OBAT DAN
MAKANAN TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

RIZAL ZAENI
D1A015226

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap obat dan makan yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia dalam produk serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian akibat pelaku usaha yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia dalam produk obat dan makanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dan tanggung jawab atas produk obat dan makan yang tidak berlabel berbahasa Indonesia adalah dapat diberikan sanksi perdata, pidana dan administratif sedangkan tanggung jawab dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 dan sanksi pidana pokok Pasal 62 serta sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 63 UUPK. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah melalui jalur pengadilan atau disebut dengan litigasi dan melalui jalur di luar pengadilan atau disebut dengan non litigasi.

Kata kunci : akibat, tanggung jawab, perlindungan hukum, upaya hukum.

THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTOR FOR THE SALE OF DRUGS AND
FOOD WITHOUT INDONESIAN LABELS ACCORDING TO THE ACT NO 8 YEAR
1999 ON CONSUMER PROTECTION

ABSTRACT

This research purpose to examine the consequences and responsibilities of business actor for drugs and food without Indonesian labels on the product and the form of legal protection and explain the legal remedies that can be done by consumers for losses due to business actors who do not put Indonesian labels on drugs and food products. This research uses normative legal research with the statute and conceptual approach method. Based on the results show that the legal consequences and responsibilities for drugs and food products without Indonesian labeled can be given civil sanctions, criminal and administrative sanctions while the responsibility is subject to administrative sanctions in accordance with Article 60 and principal criminal sanctions Article 62 and additional criminal sanctions that are regulated in Article 63 of the Act of consumer protection. The form of legal protection in form of preventive legal protection and repressive legal protection. Legal remedies by consumers are through court or referred as litigation and through out of court or referred as non-litigation.

Keywords: consequences, responsibility, legal protection, legal remedies.

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini masyarakat dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan praktis dan cepat. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Begitu pula dalam hal kehidupan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan semua didapatkan secara cepat dan praktis.

Akhir-akhir ini di pasar modern dan tradisional mudah menemukan barang-barang impor dengan pelabelan menggunakan bahasa Negara asal produk tersebut, seperti China dan Jepang. Dalam hubungan dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar dipasaran.

Dengan adanya pasar bebas dan persaingan global saat ini, banyak obat dan makanan impor yang beredar di Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia pada label kemasannya khususnya yang sering ditemukan adalah produk dari China. Kewajiban menterjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu produk sebagaimana diketahui salah satu hak konsumen seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 (3) UUPK tersebut antara lain : *“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”*

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara spesifik tentang perlabelan. Aturan yang mengatur yang lebih spesifik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.¹

Berdasarkan isi dari latar belakang diatas penyusun merasa tertarik untuk mengambil judul tentang :“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN OBAT DAN MAKANAN TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.Bagaimanakah akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap obat dan makanan yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia? 2.Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk obat dan makan yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia ? 3.Bagaimana upaya hukum terhadap konsumen atas kerugian yang diderita akibat tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dalam kemasan obat dan makanan?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai ; a. Untuk mengkaji akibat hukum dan tanggung jawab bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. b. Untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum bagi konsumen terhadap produk obat dan makan yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. c.Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh

¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 (3).

konsumen atas kerugian yang diderita akibat produsen tidak mencantumkan informasi berbahasa Indonesia dalam kemasan produknya.

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Manfaat teoritis : a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perlindungan konsumen terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi tentang produk yang mereka jual di pasaran. b. Dari hasil penelitian ini menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram, khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia. 2. Manfaat Praktis : Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran dan juga informasi terhadap masyarakat. Diharapkan dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan hal ini adalah lembaga hukum guna memecahkan persoalan-persoalan dalam kasus tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan, dan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan masalah atau isu hukum dari penelitian. metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif

II. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Obat Dan Makan Tanpa Label Berbahasa

Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha

Produsen sebagai pelaku usaha memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.²

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadi tindakan-tindakan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Seperti tindakan yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk obat dan makan.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi sebagai akibat hukum dari suatu pelanggaran ini sangat penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, , *Hukum Perlindungan Konsumen* , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 44

keadaan semula pada saat telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lain sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 yang berbunyi : Pasal 61: penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana sanksi yang dapat dijatuhkan adalah : Pelanggaran terhadap pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf (a,b,c,d,e) pasal 17 ayat 2, pasal 18 Dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pelanggaran terhadap pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat 1 huruf (d) dan huruf (f)Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana secara umum.

Tanggung jawab pelaku usaha

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut :1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan. prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif

yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.³ 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab, Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. 3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, akan tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan label berbahasa Indonesia dalam suatu produk obat dan makan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK diatur bahwa “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat

³ Janus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal 101

(1) yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. Perampasan barang tertentu; b. Pengumuman keputusan hakim; c. Pembayaran ganti rugi; d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Obat Dan Makanan Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “ Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Di Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen dan Pasal 5 mengatur khusus tentang kewajiban konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 sudah jelas dijelaskan konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur dan tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Pelaku usaha obat dan makanan dalam mengedarkan barang produksinya harus senantiasa memberikan informasi yang benar. Pemberian informasi yang benar merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan pelaku usaha kepada konsumennya. Wujud perlindungan hukum lainnya yang dapat diberikan pelaku usaha adalah dengan memberikan garansi ataupun kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat obat dan makanan yang diproduksi. Aturan-aturan mengenai pemberian label merupakan hal yang penting agar para pelaku usaha tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen, apabila para pelaku usaha tidak patuh terhadap aturan mengenai labelisasi dan pemberian informasi yang sesungguhnya mengenai produk obat dan makan, maka akan dikenakan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana. Jadi UU Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Aturan-aturan tersebut merupakan standar produk yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dan perlindungan konsumen ada enam (6) tujuan. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen dilihat dari Pasal 3 Undang-undang Perlindungan konsumen. Adapun larangan bagi pelaku usaha yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1b) sampai Pasal 8 ayat (1j).

Upaya Hukum Yang Dapat di Lakukan Oleh Konsumen Yang Dirugikan Akibat Produsen Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Dalam Kemasan Produknya

Permasalahan yang timbul akibat perdagangan barang dan/atau jasa perlu mendapatkan perhatian serius, sebab berkaitan dengan apa yang disebut dengan konsumen. Konsumen sebagai salah satu pihak yang bertransaksi sering merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Karena itu setiap konsumen yang nyata-nyata dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa.⁴

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa : “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen diluar pengadilan. Seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dimana disebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat 2 (dua) pilihan yaitu melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha serta melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum (Pasal 45 ayat (1)). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan tanpa campur tangan lembaga yang bertugas

⁴ Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, Malang UIN-MALIKI PRESS, 2011 hal 65

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum melainkan menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa (konsumen dan pelaku usaha) seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan cara; arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference serta bentuk lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli”. Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu; arbitrase, konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian Konsumen Melalui Pengadilan. Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK. Dengan ketentuan UUPK ini maka, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan yang mengacu pada

ketentuan peradilan umum, sehingga hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtstreglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).

III. PENUTUP

Simpulan

1. Akibat hukum bagi pelaku usaha adalah dapat dikenakan sanksi perdata, pidana dan administratif. Sanksi perdata berupa pemberian ganti rugi yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis. Kemudian sanksi pidana terdapat dua tingkatan yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 dan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. Sedangkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan, penghentian produksi untuk sementara waktu, pembayaran denda serta pencabutan ijin produksi atau ijin usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang masih kedapatan menjual produk obat dan makan yang tidak berlabel bahasa Indonesia akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 dan sanksi pidana pokok Pasal 62 serta sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikaan kepada konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia adalah Perlindungan hukum preventif dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memuat mengenai kewajiban dan larangan pelaku usaha Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat pula perlindungan hukum represif melalui litigasi dan non litigasi yaitu upaya represif oleh pengadilan umum yang memuat

ketentuan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dan juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa dengan jalan mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

3.Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada kemasan produk obat dan makan dapat mengajukan upaya hukum yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Saran

1.Bagi pelaku usaha sebaiknya mengetahui dan mempelajari aturan-aturan, dan syarat untuk barang impor yang masuk dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Pelaku usaha juga sebaiknya mengetahui serta mempelajari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha. 2.Sebaiknya dilakukan peninjauan kembali terhadap PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang memuat panduan yang lebih konkrit dan jelas mengenai label pangan sehingga lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Pemerintah harus serius dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat, khususnya aturan-aturan mengenai label obat dan makan. 3.Konsumen haruslah berhati-hati dalam membeli suatu produk impor dan pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk mengawasi peredaran obat dan makan yang akan di jual belikan secara bebas. Selain itu diperlukan system pengawasan yang lebih ketat agar obat dan makan impor dari luar negeri tidak begitu saja masuk kewilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang Uin-Maliki Press

Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sibadolok Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan